



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 383/Pdt.P/2014/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

1. FITRI SOEGIHARTO, ST Laki-laki, tempat / tanggal lahir Jember tanggal 19 Nopember 1971, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Malboro V No. 4 Denpasar, Dusun Buagan, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat ; -----
2. DEVI ERVIANA, Perempuan, tempat / tanggal lahir Jember tanggal 18 Agustus 1979, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Malboro V No. 4 Denpasar, Dusun Buagan, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat ; -----

----- PARA PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan tersebut ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dan memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Nomor : 383/Pdt.P/2014/PN.Dps tanggal 26 -9-2014 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Jember pada tanggal 18 Oktober 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur sebagaimana Foto Copy terlampir ; -----
- Bahwa Para Pemohon telah membina rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun namun para pemohon belum dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa Para Pemohon dalam mengharungi bahtera rumah tangga telah merasa bahagia namun demikian akan lebih lengkap apabila dalam perkawinan para pemohon adanya seorang anak, mengingat umur para pemohon sudah usia lanjut dan waktunya untuk mendapatkan seorang anak ;-----
- Bahwa maksud Para Pemohon telah terjadi kesepakatan, untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama : M. ALFINDO FERREIRA, lahir pada tanggal 12 Februari 2003 anak kandung dari pasangan suami istri antara SOESWANDYK dan NURUL AINI ISTIQOMAH ; -----
- Bahwa maksud para Pemohon untuk mengangkat seorang anak laki-laki tersebut ternyata juga telah mendapatkan kesepakatan dan persetujuan keluarga besar para Pemohon, maka selanjutnya pasangan suami istri SOESWANDYK dan NURUL AINI ISTIQOMAH dengan ikhlas telah menyerahkan anak kandungnya tersebut sejak ia masih kecil kepada para Pemohon, dan sejak itu pula anak tersebut telah para pemohon rawat dan asuh sampai dengan sekarang dengan penuh rasa kasih sayang sebagai layaknya para pemohon memperlakukan anak kandung sendiri ; -----
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dikemudian hari baik bagi para Pemohon dan khususnya bagi anak angkat itu sendiri perlu adanya penetapan dari pengadilan negeri ; -

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Para Pemohon mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon FITRI SOEGIHARTO, ST dengan DEVI ERVIANA, keduanya adalah suami istri bertempat tinggal Jalan Malboro V No. 4 Denpasar, Dusun Bagan, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang anak laki-laki yang bernama M. ALFINDO FERREIRA,
lahir pada tanggal 12 Februari 2003 ;-----

3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pengangkatan anak tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kepersidangan dan atas dibacakannya permohonannya tersebut pra permohonan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akte Nikah atas nama FITRI SUGIHARTO ST, dengan DEVIANA tanggal 20 Oktober 2003 diberi tanda P-1
 2. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama M..ALFINDO FERREIRA tanggal 12 Pebruari 2003 diberi tanda P-2
 3. Foto Copy Kutipan Akte Nikah atas nama SOESWANDYK dan NURUL AINI ISTIQOMAH tanggal 20 Pebreuari 2002 diberi tanda P-3
 4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3509.2.702.0910-0002 tanggal 6 September 2010 diberi tanda P-4
 5. Surat Pernyataan penyerahan anak dari SOESWANDYK dan NURUL AINI ISTIQOMAH kepada FITRI SUGIHARTO ST, dengan DEVIANA tahun 2014 diberi tanda P-5
 6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama FITRI SUGIHARTO ST Nomor 51710305 0307 0173 tanggal 26 Juni 2008 diberi tanda P-6;
 7. Surat persetujuan dari keluarga besar tahun 2014 diberi tanda P-7
- Surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat –surat bukti para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama

1. Saksi HERIYANTO pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena adik saksi;
- Bahwa mereka nikah dari Tahun 2003 dan sampai sekarang belum mempunyai anak kandung;;
- Bahwa M..ALFINDO FERREIRA adalah anak kandung kakak saksi SOESWANDYK dan NURUL AINI ISTIQOMAH yang diambil anak oleh para pemohon sejak tahun 2006 dan anak tersebut sekarang sudah di SD;
- Bahwa para pemohon bermaksud untuk secara resmi mengangkat M..ALFINDO FERREIRA sebagai anak kandung;
- Bahwa setahu saksi para pemohon mampu untuk memelihara anak tersebut;;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut dengan sukarela menyerahkan anak tersebut ;

2.Saksi ALI MISUADIN pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal para pemohon karena sesame warga dari Jember dan di Denpasar pernah bertetangga sebelah rumah meskipun sekarang pemohon sudah pindah rumah tetapi masih sering saling mengunjungi;
- Bahwa waktu itu saksi melihat pemohon hidup bertiga dengan seorang anak yang dipanggil Findo yang usianya kurang lebih 5 tahun sekolah di TK dan sekarang anak tersebut sudah sekolah di SD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi anak tersebut dipelihara dengan baik oleh para pemohon, mereka dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa menurut saksi dari segi ekonomi para pemohon mampu untuk mendidik dan membiayai anak tersebut;

Atas keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkan

Menimbang bahwa didepan sidang juga didengar keterangan dari SISWANDI K YANG ADALAH Ayah kandung anak tersebut yang menerangkan bahwa ia dan Istrinya maupun keluarganya semuaq rela menyerahkan anak tersebut M. ALFINDO FERREIRA untuk diambil sebagai anak angkat oleh para pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti keterangan para saksi , orang tua kandung anak dan para Pemohon maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa M ALFINDO FERREIRA adalah anak kandung dari SOESWANDYK dan NURUL AINI ISTIQOMAH yang lahir di Jember tanggal 12 Pebruari 2003;
- Bahwa para pemohon sudah menikah sejak tanggal 18 Oktober 2003 dan sampai sekarangh belum dikaruniai anak ;
- Bahwa M.ALFINDO FERREIRA sudah dipelihara oleh para pemohon sejak tahun 2006 sampai sekarang, dan sekarang ini Pemohon berkeinginan untuk mensyahkan ALFINDO FERREIRA tersebut sebagai anak angkatnya;
- Bahwa orang tua kandung M.ALFINDO FERREIRA telah dengan suklarela menyerahkan Anak tersebut dan keluarga besarnya tak ada yang keberatan;
- Bahwa para pemohon mampu secara lahir dan bathin untuk memlihara M.ALFINDO FERREIRA tersebut sebagai anak angkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari fakta tersebut diatas karena ternyata bahwa anak tersebut sudah dipelihara dengan baik oleh para pemohon sejak tahun 2006 dan orang tua kandung maupun keluarga besarnya sudah rela menyerahkan anak tersebut pada para pemohon yang nota bene masih keluarga sendiri, maka permohonan untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat para pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa ongkos perkara patut dibebankan pada para pemohon;

Menimbang Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
- 2.. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon FITRI SOEGIHARTO, ST dengan DEVI ERVIANA, keduanya adalah suami istri bertempat tinggal Jalan Malboro V No. 4 Denpasar, Dusun Buagan, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat terhadap seorang anak laki-laki yang bernama M. ALFINDO FERREIRA, lahir pada tanggal 12 Februari 2003 ;
3. Memerintahkan / memeberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pengangkatan anak tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,-- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA , TANGGAL 21 O
tober 2014 oleh kami M. DJAELANI,SH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh ELISABETH YANI WATI,SH. Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ELISABETH YANI WATI,SH

M. DJAELANI,SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 75.000,-
- Biaya prosesRp. 50.000.
- PNPB..... Rp. 5.000-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 171.000,

(seratus Tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan resmi ;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

I PUTU BAGIARTHA,SH _

NIP ;19550810 198703 1.001

-Catatan :

Dicatat disini bahwa turunan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Oktober 2014, Nomor: 383/Pdt.P/2014/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan dari : para Pemohon FITRI SOEGIHARTO, ST pada tanggal 22 Oktober 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Upah tulis.....	Rp. 2.100
- Legalisasi tanda tangan.....	Rp. 10.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
J u m l a h.....	<u>Rp. 18.700.---</u>

(Delapan belas ribu tujuh ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)